

## Ketua DPRK Banda Aceh Minta Pengelolaan Perpustakaan Tidak Konvensional



Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh, Alimsyah melihat anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan setempat, Kamis (12/12/2019).

Dalam kunjungan tersebut Farid Nyak Umar disambut langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh, Alimsyah. Farid Nyak Umar mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama ini. "Perpustakaan memegang peranan penting sebagai sumber peradaban. Perpustakaan sebenarnya bagian integral dari kegiatan pendidikan itu sendiri," kata Farid Nyak Umar, saat berkunjung ke dinas tersebut.

Pada kesempatan itu Farid juga mendorong Dinas Perpustakaan agar bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi di era digitalisasi ini dengan melakukan transformasi menuju era industri 4.0. Menurutnya, perpustakaan tidak bisa hanya dikelola secara konvensional lagi, tapi harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin melek teknologi (digitalisasi), bahkan harus ada ruang multimedia. "Namun semua itu, juga harus didukung dengan fisik bangunan yang memadai. Pustaka harus nyaman bagi pengunjung," ujar Farid Nyak Umar.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banda Aceh, Alimsyah, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ketua DPRK Banda Aceh. Dia berharap ada hal yang bermanfaat atas kunjungannya kali ini bagi lembaganya.

**Sumber:**

<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/12/ketua-dprk-banda-aceh-minta-pengelolaan-perpustakaan-tidak-konvensional>.

Kamis, 12 Desember 2019

**Catatan Berita:**

➤ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa:

a. Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

b. Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

c. Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Pasal 5

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a) memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b) mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- c) mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- d) berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus;

(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

e. Pasal 7

(1) Pemerintah berkewajiban:

- a) mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional
- b) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- c) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
- d) menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
- e) menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
- f) meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- g) membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
- h) mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
- i) memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

f. Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d) menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e) memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

